



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 September 2015

Nomor : 30/Tuaka.Pid/IX/2015
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Jawaban atas Permohonan
Fatwa Mahkamah Agung RI

Kepada Yth :
Ketua Badan Pengawas Pemilu
d/a.: Kartor Bawaslu
Jl. M. H. Thamrin No.14
Jakarta Pusat.

Menindaklanjuti disposisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 0242/Bawaslu/IX/ 2015 tanggal 2 September 2015 (*fotokopi terlampir*), perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, mantan Terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Dengan demikian, mantan Nara Pidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS. Dari uraian tersebut, menjadi jelas bahwa mantan Terpidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana di dalam LAPAS, misalnya seseorang yang dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sehingga dia berstatus Terpidana tetapi tidak perlu menjalani pidana di dalam LAPAS. Sedangkan mantan Nara Pidana tentu telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS.
2. Bebas bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Nara Pidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai mantan Nara Pidana.

Demikian, harap maklum.

KETUA MUDA PIDANA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.

Tembusan (sebagai laporan) kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial